

PENGARUH PADEMI COVID 19 2020 TERHADAP JEMAAH HAJI DAN UMROH

MUSLIMIN

Dosen Akuntansi FEB UPNV Jawa Timur

Abstraksi

Keputusan yang ditunggu-tunggu dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 akhirnya keluar juga. Senin malam 22-6-2020 malam waktu setempat, atau Selasa 23-6-2020 dini hari waktu Indonesia, Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka tetap akan menyelenggarakan ibadah haji tahun 2020, meskipun pandemi Covid-19 masih terjadi. Namun, berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini ibadah haji diselenggarakan dengan jumlah jemaah yang sangat terbatas.

Hanya jemaah yang berdomisili di Arab Saudi yang dibolehkan menjalani ibadah haji. Jumlah jemaah sangat terbatas. Warga negara luar yang sudah tinggal di Arab Saudi, dapat melakukannya (ibadah Haji)," kata Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi seperti diberitakan Reuters, pada Selasa, 22-juni 2020. Namun, WNI dan WN asing yang saat ini sudah berada di Arab Saudi, diperkenankan untuk naik haji. Artinya, semua negara tidak bisa mengirimkan jemaahnya untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk Indonesia. Namun, WNI dan WN asing yang saat ini sudah berada di Arab Saudi, diperkenankan untuk naik haji.

Keputusan ini diambil untuk memastikan ibadah haji dilakukan dengan cara yang aman dari perspektif kesehatan masyarakat sambil menerapkan semua tindakan pencegahan dan protokol jarak sosial," kata juru bicara Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi.

.Kata Kunci : Jemaah Haji, dan Umroh, Covid 19

Pendahuluan

"Keputusan ini diambil untuk memastikan ibadah haji dilakukan dengan cara yang aman dari perspektif kesehatan masyarakat sambil menerapkan semua tindakan pencegahan dan protokol jarak sosial," kata juru bicara Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi. Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi juga memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2020 akan memperhatikan protokol kesehatan.

Arab Saudi melarang jemaah internasional untuk melakukan Ibadah Haji 2020. Kebijakan tersebut merupakan sebagian dari upaya Arab Saudi untuk mengendalikan virus corona atau Covid-19. Dikutip Tribunnnews dari BBC, Arab Saudi mengumumkan, hanya sejumlah kecil jemaah yang boleh ambil bagian dalam Ibadah Haji 2020.

Empat poin rangkuman ini menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah memutuskan ada pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1441H/2020M. Namun ibadah Haji 2020 dapat diikuti ekspatriat yang sudah berada di Arab Saudi dengan kuota yang terbatas. Pembatasan jemaah ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan di tengah pandemi corona. Keputusan untuk memprioritaskan keselamatan jemaah juga merujuk kepada ajaran Islam.

Terbatasnya jumlah jemaah haji merupakan buntut belum ditemukannya vaksin terlebih sulitnya menjaga jarak sosial di antara banyaknya umat muslim yang datang dari luar negeri. Keputusan ini diumumkan saat Arab Saudi akan mengakhiri jam malam nasional. Pemerintah setempat juga telah mencabut pembatasan pada bisnis pada Minggu (21/6/2020) pagi setelah tiga bulan mengalami penguncian. Namun, pembatasan akan tetap ada untuk ziarah keagamaan, perjalanan internasional, dan pertemuan sosial lebih dari 50 orang.

Pemerintah Arab Saudi baru saja mengumumkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini tetap digelar, tetapi dengan jumlah "sangat terbatas". Demikian diumumkan Kementerian Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi seperti dilansir Arab News, Selasa (23/6/2020). Keputusan itu diambil karena ancaman dari pandemi virus corona dan untuk melindungi "kesehatan masyarakat global." "Meningkatkan masih berlanjutnya pandemi dan risiko dari penyebaran virus corona di tempat-tempat yang ramai dan pertemuan besar, maka jumlah peziarah akan sangat terbatas dari berbagai negara yang sudah berada di Arab Saudi, akan mampu melaksanakannya," demikian pernyataan Kementerian Urusan Haji dan Umrah. "Keputusan ini diambil untuk memastikan ibadah Haji dilakukan dengan cara yang aman dari perspektif kesehatan masyarakat sambil mengamati semua tindakan pencegahan dan protokol social distancing yang diperlukan." Tahun lalu, lebih dari 1.800.000 jemaah datang ke Arab Saudi dari luar negeri untuk menjalankan ibadah Haji. Kementerian menegaskan, prioritas utama Arab Saudi adalah selalu memungkinkan jemaah dapat melakukan ibadah Haji dan Umrah dengan aman. Dewan cendekiawan senior mendukung keputusan kerajaan Arab Saudi untuk membatasi jumlah jemaah dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Arab Saudi telah menangguk Umrah sepanjang tahun ini, menutup Masjidil Haram di Mekah. Kota Mekah juga berada di bawah jam malam yang ketat selama lebih dari dua bulan. Meskipun Arab Saudi telah mencabut beberapa pembatasan dalam beberapa hari ini, Umrah masih ditangguk dan pembatasan negara tetap ditutup untuk pengunjung dan wisatawan.

Indonesia dan Malaysia, yang paling banyak mengirim jamaah, sekitar seperempat juta untuk ibadah Haji setiap tahun, telah mengumumkan tidak akan mengirim warga negara mereka untuk ziarah tahun ini.(Arab News/AP)

Landasan Teori

Pengertian Haji Haji

Menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah rukun islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf (Qodratilah, 2011: 152). Haji menurut bahasa, ialah menuju kesuatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan (Shiddieqy, 1983: 16). Sedangkan menurut istilah, berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula (Aqilla, 2010:5). Hal ini berbeda dengan umrah yang biasa dilakukan sewaktu-waktu (Nurdin, 2004:1). Haji dalam pengertian istilah para ulama, ialah menuju ke ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang dimaksud dengan "mengunjungi" itu ialah mendatangi, yang dimaksud dengan tempat tertentu itu ialah Ka'bah dan Arafah. Yang 17 dimaksud dengan "waktu tertentu" itu ialah bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang dimaksud dengan "perbuatan tertentu" itu ialah berihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdaliffah, mabit di Mina, melontar jamrah, mencukur, tawaf, dan sai. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu (Ahmad, 2003: 228). Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, disembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian itu bukanlah haji.

Dasar Hukum Haji

Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Allah atau sabdah Rosul-Nya. Begitu pula dengan ibadah hajimerupakan rukun islam yang kelima, tetapi dengan kebijakannya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja (Mulyono, 2013: 19). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Ali Imron 97: yang Artinya: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.... (Depag RI, Qur'an terjemah, Ali- Imron 3: 97).

Pengertian umroh

Umrah (bahasa Arab: *عمرة*) adalah salah satu kegiatan **ibadah** dalam agama **Islam**. Hampir mirip dengan ibadah **haji**, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci **Mekkah**, khususnya di **Masjidil Haram**.

Pada istilah teknis syari'ah, Umrah berarti melaksanakan **tawaf** di **Ka'bah** dan **sa'i** antara **Shofa** dan **Marwah**, setelah memakai **ihram** yang diambil dari **miqat**. Sering disebut pula dengan *haji kecil*.

Perbedaan umrah dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap bulan, setiap tahun) dan hanya di Mekkah,

sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai ke luar kota Makkah.

Syarat untuk mengerjakan umrah sama dengan syarat untuk mengerjakan haji:

1. Beragama Islam
2. Baligh, dan berakal
3. Merdeka
4. Memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan, serta anggaran
5. Ada mahram (khusus bagi wanita)

Rukun umrah adalah:

1. Ihram, berniat untuk memulai umrah
2. Thawaf
Sai
3. Tahallul
4. Tertip

Adapun wajib umrah adalah:

1. Melakukan ihram ketika hendak memasuki miqat
 2. Bertahallul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut
- Keterangan:
 1. Meninggalkan rukun, maka umrahnya tidak sempurna dan wajib diulangi
 2. Meninggalkan kewajiban, umrah tetap sah dan kesalahan tersebut (meninggalkan kewajiban) bisa ditutupi dengan DAM
 3. Bersetubuh sebelum tahallul maka wajib membayar seekor kambing
- umum adalah umrah yang digabungkan dengan pelaksanaan haji seperti pada haji tamattu, adapula umrah yang tidak terkait dengan haji.
1. Umrah Mufradah
 2. Umrah Tamattu'
 3. Umrah Sunah

Metodologi

Dalam penulisan ini metode yang digunakan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan data data di Buku, Majalah dan media. internet dari data yang ditulis para pakar /ahli maka disimpulkan oleh penulis

Hasil Penelitian dan pembahasan

Jemaah umroh asal Indonesia untuk periode musim haji 1441 Hijriyah yang dimulai pada 31 Agustus 2019 hingga akhir pekan lalu sudah mencapai 505.217 jemaah. Statistik Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dilansir *Arab News* (11/1/2020), menyebut sebanyak 2.716.858 (2,71 juta) visa umroh telah diterbitkan hingga akhir pekan lalu. Dengan begitu jemaah umroh asal Indonesia menyumbang 18,59 persen atau merupakan jemaah asal luar negeri terbesar kedua.

Jemaah umroh asal Pakistan masih jadi terbesar pertama dengan 568.536 atau menyumbang 20,9 persen. Di posisi ketiga dan seterusnya, India dengan 292.822 jemaah (10,77 persen), Mesir 137.834 jemaah (5,07 persen), Malaysia 124.951 jemaah (4,59 persen), Turki 94.854 (3,49 persen), Bangladesh 90.894 jemaah (3,34 persen), dan Algeria (3,27 persen).

Kementerian menyatakan sebanyak 2,41 juta jemaah telah tiba di Arab Saudi, sedangkan 2,03 juta jemaah telah meninggalkan Arab Saudi setelah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Sebanyak 2,27 juta jemaah menggunakan moda transportasi udara, 133.110 jemaah menggunakan jalur darat dan 7.299 melalui jalur laut.

Jumlah jemaah umroh asal Indonesia musim ini tahun 1441 Hijriyah atau 2019/2020 Masehi diprediksi bisa mencapai 1,26 juta jemaah. Direktur PT Qadr Jaya Mandiri (Travel Al-Qadri Umrah & Haji), Erri Budisurasa, menyatakan asumsi itu didasarkan pada kalkulasi perhitungan data maskapai yang mengakomodir penerbangan dari Indonesia ke Kerajaan Saudi Arabia (KSA). Tercatat ada 14 maskapai yang melayani penerbangan umroh hingga maksimal 300 kursi per penerbangan.

"Dengan jumlah sekali penerbangan mencapai 4.200 jemaah per hari, maka kami estimasikan dalam 300 hari semusim umroh atau 1 tahun bisa mencapai 1,26 juta jemaah tahun ini," ujarnya kepada *Bareksa* baru-baru ini.

Menurut Erri, jika penerbangan umroh maksimal dengan asumsi kursi pesawat dipenuhi oleh jemaah umroh semua, maka maksimal bisa merealisasi 1,5 juta jemaah umroh per tahun. Namun faktanya tidak semua kursi pesawat diisi oleh jemaah umroh, sebagian juga diisi penumpang biasa. Pada musim umroh tahun lalu atau 1440 H (2018/2019 M), jumlah jemaah umroh asal Indonesia mencapai 1 juta jiwa.

Proyeksi Jumlah Jemaah Umroh

Erri mengatakan beberapa faktor yang menopang pertumbuhan jumlah jemaah umroh asal Indonesia di antaranya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kemudian, tingkat peminatan umroh dari masyarakat selalu meningkat setiap tahunnya, serta daftar tunggu haji yang sangat lama, menyebabkan umroh menjadi pilihan utama umat Islam Indonesia sembari menunggu panggilan haji.

Kesimpulan

Jemaah haji tahun 2019 masih 1 jutaan

Jemaah haji tahun 2020. Tidak ada karena pemerintah Arab Saudi melarang jemaah haji lock Down karena pademi covid 19

DAFTAR PUSTAKA

- Aqila, Umi. 2013. Panduan Praktis haji dan Umrah. Jakarta: AlMughfiroh. Arifin, Gus. 2010. Untuk Ibadah Haji dan Umroh. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Aziz, Abdul dan Kustini. 2007. Ibadah Haji dalam Sorotan Publik. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Azwar, Saifuddin. 1998. Metode Penelitian. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. Dahlan AR, 2012, Indeks Pelayanan Bimbingan Ibadah Haji di NTB Lombok. Semarang: Litbang Kementerian Agama Semarang Depag RI. 2006. Modul Pembelajaran Manasik Haji. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Depag RI. 1998. Al-Quran dan Terjemahnya. Semarang: As-Syifa'.
- _____. 2002. Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Haji. Jakarta: LEMBKOTA.
- _____. 2006. Pedoman Peragaan Manasik Haji. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
- _____. 2001. Pola Pembinaan Calon Jemaah/ Jemaah Haji. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
- _____. 2003. Pedoman Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

_____. 2006. Modul Pembelajaran Manasik Haji. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

_____. 2009. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hadi, Sutrisno. 2004. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset. Hasan, Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia. Hasibuan, Malayu S,P. 2001. Organisasi dan Motivasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

_____. 1996. Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktifitas). Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Hidayah, Syafi'atul. 2011. Implementasi Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Fungsi Sosial Keagamaan Pondok Pesantren Dar Al-Qur'an Puncakwangi Pageruyung Kendal tahun 2010. KBIH di Kota Semarang

Tinjauan Terhadap UU No.17 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Dalam Perspektif Dakwah Islam. Semarang.

Kementerian Agama Kabupaten Tegal. 2014. Data Base Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kabupaten Tegal.